

# **Keadilan Humanis bagi Pembebasan Perempuan Indonesia: Suatu Pendekatan Feminis**

**Mariska Lauterboom**

## **Abstraksi**

*Article submitted* 2016-05-20  
*Author revision submitted* 2016-07-12  
Yesaya Sandang  
*Editor decision submitted* 2016-07-22

Dengan menggunakan pendekatan feminis, maka dapat dilihat bahwa gambaran kekinian Indonesia ditandai dengan ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh kaum perempuan dari ruang yang paling domestik sampai pada ruang yang paling publik. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam keadilan humanis yang dikembangkan oleh Susan Moller Okin dapat diterapkan untuk konteks ini. Baginya, untuk dapat beralih dari gender dan melindungi yang rapuh adalah sesuatu yang sangat esensial dalam masyarakat yang adil. Jadi keadilan humanis memperlakukan semua orang, baik perempuan maupun laki-laki dalam kepenuhan kemanusiannya. Keadilan ini secara khusus memperjuangkan kesejahteraan dan kemerdekaan perempuan dalam rangka aktualisasi diri di berbagai aspek kehidupan. Lebih dari itu, jika ada pembagian kerja atau peran dalam rumah tangga atau keluarga, maka hal tersebut harus dilakukan dengan sadar tanpa merugikan siapapun. Kemudian di dalam masyarakat, perlindungan khusus oleh negara harus dibangun dalam hukum dan kebijakan publik, sehingga ketika ada divisi kerja antara berbagai jenis kelamin, tidak akan berujung pada ketidakadilan atau diskriminasi. Semua prinsip ini tentunya relevan dengan konteks Indonesia. Oleh sebab itu, dengan menerapkan prinsip keadilan humanis ini, maka semoga perempuan Indonesia tidak lagi mengalami kerapuhan dan kekerasan apapun, baik dalam ranah domestik maupun publik.

## **Abstract**

*Using a feminist perspective, it can be seen that the present picture of Indonesia is marked by gender-based injustices, discriminations and violences experienced by women from the most domestic sphere to the most public arena. Accordingly, this article aims to show that principles of humanist justice developed by Susan Moller Okin suits this context. To Okin, moving from gender and protecting the vulnerable are very*

*essential in a just society. Thus, a humanist justice treats both women and men in full humanity. This justice specifically fights for the well-being and freedom of women in order to actualize themselves in every aspects of life. Moreover, if there is sharing of works or roles between husband and wife in a household, then it should be done deliberately. Thus within the society, special protections by the government must be built into public laws and policies, where if division of labor have been made between sexes, it will not result in discriminations or injustices. These principles are relevant to Indonesian context. Therefore, by applying principles of humanist justice, hopefully the Indonesian women will not experience any kind of vulnerability and violence anymore, in both domestic and public spheres.*

**Keywords:** Humanist, Indonesia, injustice, justice, okin, patriarchal, women

## **Pendahuluan**

Elizabeth Martyn mengatakan bahwa "*national independence and democratization give women important new opportunities to act as citizens of a democratic polity*" (2005:3). Ia kemudian menjelaskan bahwa kesempatan ini juga diperuntukkan bagi kaum perempuan Indonesia, yaitu kesempatan untuk mendefinisikan sendiri semua perannya, termasuk kewarganegaraan dan partisipasi di dalam negara. Kesempatan penting ini muncul di tahun 1950, melalui beragam aktivitas pergerakan sosial perempuan, ketika Indonesia yang baru saja merdeka itu memulai proses pembangunan bangsa setelah zaman kolonialisasi dan menjalani transisi ke kehidupan demokrasi (Martyn, 2005:3). Hal ini sebenarnya cukup menggembirakan, walaupun mengingat Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya sejak tahun 1945 namun otonomi perempuan baru saja diakui di tahun 1950; tetapi setidaknya kaum perempuan Indonesia akhirnya memiliki hak atas kehidupannya sendiri.

Namun sayangnya, dalam 33 tahun masa pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto telah terjadi pembatasan bahkan penekanan pemikiran-pemikiran yang mendukung pembebasan, kesetaraan dan otonomi perempuan baik secara politik maupun kelembagaan, salah satunya melalui penyatuan berbagai organisasi perempuan dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) yang dikuasai oleh partai Golongan Karya (Maryam, 2003:197; Darwin, 2004: 283-294, 289-290). Pada masa ini juga terjadi reproduksi atas subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki melalui berbagai organisasi para istri, yaitu istri pegawai negeri sipil, istri militer and istri para profesional, seperti dokter dan sebagainya. Bagi Soeharto, ideologi di balik hal ini, ialah bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki, istri adalah bagian dari suami, dan oleh karenanya ia mensosialisasikan berbagai macam organisasi ibu rumah tangga atau para istri, yang masih eksis dan terus berkembang bahkan sampai sekarang ini, seperti Dharma Wanita dan PKK (Sen, 1999). Hal ini sekaligus menunjukkan betapa kuatnya cengkraman budaya patriarki di Indonesia, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih istimewa dibandingkan dengan perempuan (Maryam, 2003:201). Perempuan, juga anak-anak, dilihat sebagai warga negara kelas dua dalam sistem budaya seperti ini, yang salah satu dampaknya ialah marginalisasi perempuan dalam arena politik.

Sejarah menunjukkan bahwa partisipasi dan peran perempuan dalam kehidupan

politik sangat lemah pada masa orde baru. Menurut Siti Maryam hal ini diakibatkan karena peran perempuan hanya diletakkan dalam konteks keluarga saja, baik itu melalui ideologi pemerintahan maupun berbagai program pemerintah (2003:197). Suharto dengan ini telah membunuh ide-ide emansipasi antara perempuan dan laki-laki, bahkan juga telah memenjarakan beribu aktivis perempuan yang berasal dari Gerakan Wanita Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan Gerwani, di tahun 1966 (Sen, 1999). Dalam tragedi ini, subjektivitas politik perempuan Indonesia dilumpuhkan (Kolimon, 2014:137). Tidak mengherankan kalau partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat minim atau mungkin tidak ada sama sekali. Hal ini sungguh merugikan kaum perempuan, apalagi ketika Presiden Suharto menuduh dan mencap Gerakan Wanita Indonesia sebagai bagian dari gerakan komunis (Sen, 1999; Roosa, 2006: 40, 103, dan 198-99; Mangililo, 2015: 54).

Setelah munculnya era reformasi yang ditandai dengan adanya gerakan penggulingan kekuasaan Suharto di tahun 1998, negara Indonesia diramaikan dengan munculnya berbagai organisasi dan komunitas perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang lebih dikenal dengan singkatan LSM, berbagai lembaga penelitian dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mengadvokasikan hak-hak politik dan sosial kaum perempuan Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nasib para perempuan Sabang sampai ke Merauke, belum juga menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan yang signifikan (Darwin, 2004: 291-3).<sup>1</sup> Kaum perempuan masih banyak yang menderita akibat Undang-Undang dan hukum yang berlaku, juga berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan keadaan yang seperti ini, maka diperlukan keadilan yang sesungguhnya dan seutuhnya bagi para perempuan Indonesia.

Telah banyak para tokoh atau ahli yang berbicara tentang konsep keadilan, seperti keadilan libertarianisme oleh Robert Nozick, keadilan komunitarianisme oleh Alasdair MacIntyre dan Michael Walzer, keadilan liberal-kontraktarianisme oleh John Rawls, dan sebagainya (Okin, 1989:17-24, 115). Sayangnya, konsep keadilan yang dibicarakan oleh para tokoh terkenal ini, belum menyentuh keadilan yang sesungguhnya bagi para perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik. Para ahli ini memang berbicara tentang dunia kerja dan bagi mereka pekerjaan (*work*) telah menjadi isu penting dalam pembahasan tentang konsep keadilan sosial. Namun pekerjaan di sini masih dipandang sebagai *the paid work*, yaitu pekerjaan yang diupah atau digaji atau dibayar (Okin, 1989:115). Pekerjaan ini dilakukan di tempat kerja yaitu di luar rumah. Lalu bagaimana dengan pekerjaan domestik yang dilakukan di dalam ruang keluarga? Hal ini ternyata luput dari perhatian para konseptor keadilan. Pekerjaan dalam rumah, sekaligus perempuan dan keluarga diabaikan dalam konsepsi mereka tentang keadilan masyarakat, padahal ketidakadilan justru terjadi dalam unit sosial terkecil dalam masyarakat ini.

Susan Moller Okin-lah yang pertama kali tampil secara khusus dan tegas membicarakan tentang hal ini. Ia menyuarakan keadilan humanis berbasis feminis yang memberi tempat bagi pembebasan perempuan, dimulai dari lingkungan keluarga. Melalui konsep keadilan humanis, Okin lalu menjadi pionir dalam mengangkat isu gender sebagai sesuatu yang signifikan dalam teori politik tentang keadilan. Menurutnya, sebagian besar teori-teori kontemporer tentang keadilan sosial kurang menyoroti persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam ranah domestik ataupun publik. Padahal baginya, keadilan merupakan hal

yang penting dan fundamental bagi keluarga dan institusi-institusi lainnya dalam masyarakat. Namun yang ditemukan justru kompleksnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di dalam dan di luar rumah oleh karena bias gender.

Perempuan Indonesia yang turut juga mengalami berbagai bentuk ketidakadilan yang akhirnya memaksa mereka hidup dalam penindasan dan penderitaan sejak dari lingkungan keluarga, tentunya perlu untuk dibebaskan. Dalam hal ini, perempuan perlu difasilitasi dan *dikonsientisasi* untuk dapat membebaskan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, melalui teori keadilan humanis yang diproklamirkan Okin ini, diharapkan kaum perempuan Indonesia akan diperlakukan setara dan semartabat dengan kaum laki-laki, termasuk kesempatan mengecap pembebasan yang bukan hanya diupayakan oleh pihak lain, tapi justru oleh dirinya sendiri karena ia sungguh sadar akan konteks yang menekan, menindas dan tidak adil. Inilah tesis utama dalam tulisan ini, yaitu bagaimana keadilan humanis dapat menjadi salah satu bentuk keadilan yang cocok untuk konteks Indonesia yang warga negara perempuannya masih banyak yang hidup dalam berbagai bentuk ketidakadilan berbasis gender, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Untuk maksud ini, maka tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian penting. Pertama akan dijelaskan tentang konsep keadilan humanis yang dikemukakan oleh Susan Moller Okin sebagai konsep keadilan berbasis feminisme. Selanjutnya pada bagian kedua akan dijelaskan tentang kehidupan para perempuan Indonesia dengan memanfaatkan perspektif feminis. Pada bagian ketiga, melalui pendekatan feminis juga, akan dipaparkan tentang pembebasan perempuan Indonesia melalui praktek keadilan humanis Okin. Pendekatan feminis yang dimaksudkan disini ialah pendekatan yang mengkritisi tatanan yang tidak adil terhadap eksistensi perempuan, yang salah satunya diakibatkan oleh bias gender dalam masyarakat. Feminisme lalu dimaknai sebagai sebuah perspektif yang melihat perempuan dan laki-laki setara dalam kepenuhan kemanusiaan; diperlakukan adil atau ekual secara sosial dan politik. Pada akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang berisi pokok-pokok pikiran tentang bagaimana konsep keadilan humanis ini dapat diterapkan dalam konteks kekinian Indonesia.

### **Keadilan Humanis oleh Susan Moller Okin**

Susan Moller Okin (1946-2004) adalah seorang profesor ilmu politik dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat. Dikenal sebagai seorang *feminist political theorist*, pemikir politik feminis, Okin dilahirkan di New Zealand dan lulus di bidang sejarah dari Auckland University pada tahun 1966. Dia kemudian belajar di Oxford University mengambil Master of Philosophy (M.Phil) dalam bidang politik pada tahun 1970, sebelum meraih gelar doktor (PhD) dalam bidang pemerintahan di Harvard University di tahun 1975. Selama kurang lebih 15 tahun ke depan, Okin mengajar di Brandeis University, Massachusetts. Kemudian pada tahun 1990, dia pindah ke California dan menjadi Marta Sutton Weeks Professor dalam bidang etika dalam masyarakat dan juga Profesor atau pengajar ilmu politik di Stanford University.

Bagi Susan Okin, berbagai konsep keadilan dalam tradisi pemikiran Barat sejak Homer sampai dengan John Rawls belum mampu menjawab berbagai bentuk persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, bukan hanya di dalam ranah publik yaitu kehidupan bermasyarakat saja, tapi terutama pada ranah domestik, yaitu kehidupan rumah tangga atau keluarga. Menggunakan pendekatan feminis,

pernikahan dan keluarga dilihat Okin sebagai institusi atau lembaga yang tidak adil oleh karena pengaruh budaya patriarkal, yang merupakan suatu sistem berstruktur gender dalam masyarakat yang membatasi kesempatan seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk berperan dan berpartisipasi aktif di semua aspek kehidupan. Hal ini sungguh ironis, mengingat rumah tangga sebagai *setting* pendidikan primer adalah tempat yang pertama dan utama seseorang anak belajar dan disosialisasikan tentang konsep keadilan (Okin, 1989:17-24). Itu sebabnya menurut Okin, pertanyaan tentang bagaimana melihat dan menanggapi ketidakadilan yang terjadi kepada kaum perempuan termasuk yang dialami dalam lingkup keluarga, sebenarnya merupakan sebuah pertanyaan yang kompleks. Hal ini dikarenakan “semua yang hidup dalam masyarakat patriarki telah dipengaruhi oleh gender dalam struktur psikologi sekian waktu lamanya, baik itu secara individual maupun komunal” (Okin, 1989:171).

Gender disini dilihat Okin sebagai, “*the deeply entrenched institutionalization of sexual difference,*” institusionalisasi perbedaan seksual yang telah begitu kuat mengakar (Okin, 1989:6). Artinya, gender telah begitu kuat tertanam dalam pikiran dan jiwa masyarakat, sehingga telah membudaya dan melembaga. Dengan ini maka warga masyarakat baik secara individual maupun komunal, tidak mampu lagi melihat gender sebagai sebuah elemen atau faktor sosial, yaitu sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial juga budaya, melainkan hanya sebagai sesuatu yang kodrati, lazim dan normatif, bahkan berasal dari Tuhan. Jadi masyarakat kurang atau bahkan tidak memahami sama sekali tentang apa sebenarnya gender itu, sehingga seringkali disalahartikan baik dalam teori maupun praktek. Menurut Okin, dalam masyarakat yang berstruktur gender ini, perempuan dan anak-anak adalah makhluk yang rapuh dan rentan pada ketidakadilan. Itu sebabnya, suatu masyarakat yang adil adalah masyarakat tanpa gender, dimana tidak ada pelabelan atau asumsi yang dibuat terhadap perempuan maupun laki-laki, “*No assumptions would be made about male and female roles*” (Okin, 1989:171). Perempuan dalam hal ini tidak dilihat sebagai figur yang harus melahirkan anak dan sekaligus membesarkan anak, melainkan keduanya harus dilihat secara terpisah (*child bearing should be separated from child rearing*). Laki-laki juga tidak dilihat sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Dengan ini maka, perempuan dan laki-laki atau istri dan suami harus sama-sama bertanggung jawab untuk kehidupan domestik yang dijalani, termasuk hal pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan bersama. Dalam pemahaman yang seperti inilah Susan Moller Okin telah memberi begitu banyak kritikan bagi para tokoh yang mengonsepsikan keadilan sebelumnya, diantaranya kepada John Rawls dan Robert Nozick.

John Rawls ialah pendukung keadilan formal yang melihat bahwa keadilan yang dipraktekkan selama ini telah gagal memberikan makna keadilan yang sesungguhnya. Untuk itu, Rawls memberikan suatu teori keadilan yang konsep dasarnya mengenai individu dalam masyarakat yang tertata baik. Masyarakat diharapkan mampu menjadi tempat di mana keadilan bisa diterapkan karena baginya masyarakat adalah wadah kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena di dalamnya terdapat manusia atau individu yang rasional (Rawls, 1971: 94). Namun dalam kenyataannya tidak semua orang mengalami keuntungan, terbukti dengan adanya orang yang sangat kaya dan di saat yang bersamaan ada orang yang sangat miskin. Lebih jauh, oleh karena kemampuan (*talents*) yang dimiliki tiap-tiap orang atau tiap kelompok masyarakat tidak sama, entah itu kemampuan ekonomi, sosial, politik, fisik, maupun intelektual,

maka hal ini membuat mereka yang miskin atau mereka yang berada dalam kelompok sosial yang kurang beruntung tidak bisa memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada, termasuk kebebasan dalam memperoleh keuntungan. Jadi kelompok yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Oleh sebab itu, Rawls ingin merubah kenyataan ini dengan jalan memperbaiki struktur sosial berdasarkan prinsip teori keadilannya yang terkenal yaitu "*justice as fairness*" dengan dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan (*liberty*) dan perbedaan (*difference*) (Rawls, 1971: 60-61). Jika teori keadilan Rawls adalah teori keadilan sosial di dalam masyarakat, maka Nozick menganut paham libertarian dalam konsepsi keadilan yang berfokus pada individu.

Robert Nozick adalah tokoh keadilan liberal-libertarian yang mendasarkan konsep keadilannya pada hak kebebasan individu berdasarkan teori kontrak sosial John Locke dan konsep moralitas Imanuel Kant. Bagi Nozick, tujuan utama dari kehidupan bermasyarakat adalah perlindungan terhadap hak individual setiap orang, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus kehidupannya (Nozick, 1974:10). Jadi hak individu bagi Nozick adalah sesuatu yang sangat signifikan.

Seidealnya teori Rawls maupun Nozick juga yang lainnya, menurut Okin mereka tidak menyinggung masalah ketidakadilan dalam lingkup domestik, yaitu di rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan. Mereka hanya mengasumsikan keluarga tradisional yang berstruktur gender, tanpa membahasnya dan mereka sering menggunakan bahasa atau ungkapan gender yang netral tapi palsu (*false gender neutrality*). Artinya mereka menggunakan terminologi netral yang berlaku untuk semua jenis kelamin, tapi sebenarnya yang mereka maksudkan hanya laki-laki saja. Jadi para konseptor keadilan ini tidak mampu membebaskan diri dari struktur sosial yang patriarkal yang membedakan dan merendahkan perempuan. Mereka juga tidak mampu membebaskan diri dari dikotomi publik-domestik (Okin, 1989:8, 115, 167). Konsep keadilan lalu hanya menjadi penting dan berarti untuk dunia publik dan bukan domestik. Politik dan dikotomi publik-domestik ini merupakan sesuatu yang menyesatkan dan telah mengaburkan pola atau siklus ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Jadi dalam masyarakat berstruktur gender, ruang domestik menjadi tempat persembunyian dari ketidakadilan. Sayangnya, hal ini belum menjadi wilayah kajian para tokoh yang membicarakan tentang keadilan sosial.

Okin hadir dan mengatakan bahwa dalam kehidupan domestik justru terdapat banyak sekali ketidakadilan dan penindasan, khususnya yang dialami oleh kaum perempuan (Okin, 1989:172). Dalam identifikasi dan uraiannya tentang penindasan dan subordinasi yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat yang berstruktur gender ini, laki-laki dilihat sebagai aktor dalam dunia publik, sedangkan perempuan dalam kehidupan domestik. Ketika sosialisasi gender yang bias seperti ini diteruskan kepada anak-anak melalui institusi domestik keluarga, maka struktur yang dominatif dan subordinatif ini dapat terus tertanam dalam diri sang anak sebagai sesuatu yang lazim saja dan bersifat normatif. Generasi penerus bangsa lalu akan melakukan pola yang sama terus menerus dari abad ke abad lamanya tanpa adanya kesadaran dan pembaharuan. Akibatnya, perempuan dan anak-anak akan terus menerus hidup sebagai objek yang diperlakukan tidak adil dan bukan sebagai subjek yang mengecap keadilan.

Lebih lanjut menurut Okin, sebelum perempuan mendapatkan keadilan dalam rumah tangga atau kehidupan domestik, maka ia tidak akan diperlakukan adil dalam dunia pekerjaan, politik dan pada berbagai bidang lainnya. Melalui pemahaman seperti ini, maka sudah seharusnya konsep keadilan itu adalah konsep yang holistik, yaitu yang menyentuh baik ranah publik maupun domestik, "*outside the home and within it*," yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan (Okin, 1989:172). Okin kemudian mengemukakan sebuah konsep keadilan yang humanistik yang dikenal sebagai *humanist justice*, yaitu keadilan yang sungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, keadilan yang menjamin adanya ekualitas kewajiban dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah (Okin, 1989:171). Dengan ini, maka Okin telah mampu menunjukkan bahwa berbagai teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh para pendahulunya, seperti Rawls, Nozick, Walzer dan sebagainya telah gagal menempatkan manusia dalam kepenuhan kemanusiaannya. Berbagai teori ini telah mengingkari pandangan feminis. Itu sebabnya dengan menggunakan pendekatan feminis, jelas terlihat bagi Okin bahwa perempuan diperlakukan dengan tidak adil, bahkan sudah dimulai sejak dalam institusi keluarga. Hal ini menyebabkan sebuah konsep keadilan yang humanis berbasis feminisme sangat diperlukan.

Feminisme disini dilihat Okin sebagai yang merepresentasikan pandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemanusiaan penuh sehingga perlu diperlakukan secara adil (Okin, 1989:6; Satz dan Reich, 2009:3). Bagi Okin perjuangan feminisme harus berujung pada ekualitas dan emansipasi antara perempuan dan laki-laki. Ia mengatakan: "*it would be a future in which men and women participated in more or less equal numbers in every sphere of life, from infant care to different kinds of paid work to high level politics*" (1989:24). Oleh karena feminisme dan teori feminislah, maka menurut Okin, gender telah menjadi suatu konsep yang dapat dipahami sebagai bagian dari faktor sosial, artinya gender itu adalah sebuah konstruksi dan bukan kodrati.

Menurut Nancy Rosenblum, feminisme yang diusung oleh Okin ini adalah feminisme liberal yang merepresentasikan sebuah keberlanjutan dari hakikat radikal yang terkandung dalam teori liberal pada umumnya (2009:15). Dalam teori feminis yang seperti ini, maka Okin sebenarnya telah menunjukkan adanya potensi emansipasi, karena dalam kehidupan keluarga terjadi mekanisme pelanggaran eksistensi perempuan sebagai yang inferior. Jadi untuk mengatasi ini, gender harus ditinggalkan dalam pola hidup masyarakat yang demokratis. Gender dalam pemahaman ini tentunya dilihat sebagai sesuatu yang bias, yang menjadi sumber atau penyebab adanya ketidakadilan, khususnya bagi perempuan. Baginya, tidak hanya struktur jenis kelamin saat ini yang tidak sesuai dengan pencapaian keadilan sosial, tetapi juga bahwa hilangnya gender yang bias merupakan prasyarat lengkap untuk pengembangan teori keadilan berwajah humanis.

Okin selanjutnya mengusulkan adanya reformasi sosial, yaitu perubahan di bidang kebijakan publik dan reformasi hukum. Baginya, harus diberlakukan prinsip ekualitas sosial antara perempuan dan laki-laki. Hanya dalam masyarakat yang bebas genderlah maka perempuan akan mampu diperlakukan secara adil; hanya dalam masyarakat yang tidak memandang dikotomi publik-domestiklah maka perempuan dan laki-laki ekual dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, standar keadilan akan

menjadi sesuatu yang humanis, yang berlaku bagi semua manusia, perempuan maupun laki-laki (Okin, 1989:184). Jadi, proposal yang Okin tawarkan dalam bukunya *Justice, Gender and the Family* memang berpusat pada kehidupan keluarga tapi juga di tempat kerja dan di berbagai institusi sosial yang berstrukturkan gender (1989:24). Menurutnya, ada banyak arah yang bisa diambil melalui kebijakan publik supaya relasi antara perempuan dan laki-laki akan menjadi lebih adil.

Dalam kaitan dengan hal ini, Okin kemudian kembali lagi melihat pandangan Rawls tentang *original position* (posisi awal atau posisi asali), yang baginya dapat menjadi alat untuk mengkritik struktur sosial yang secara tidak adil telah merugikan perempuan (dikutip dalam Baehr, 1996:49). Dengan ini, maka sebenarnya Okin telah membangun hubungan yang kuat antara pembebasan yang berdasar pada *justice as fairness* dengan tujuan-tujuan utama dari pergerakan perempuan. Okin juga sekaligus mempertanyakan tentang kebijakan seperti apa yang akan disetujui dalam pandangan Rawls dalam kaitan dengan pernikahan, pengasuhan anak, berbagai tanggung jawab domestik lainnya dan juga berbagai aspek kehidupan sosial. Ia juga mempertanyakan relasi seperti apa di antara berbagai aspek ini.

Selain melihat pandangan Rawls, Okin juga menyinggung tentang pandangan Michael Walzer tentang ekualitas yang kompleks di berbagai arena keadilan itu sendiri (Okin, 1989:173-174). Memang dapat ditarik kesimpulan dari pandangan Walzer bahwa struktur gender itu tidak adil, namun hal ini tidak bersesuaian dengan penekanan yang ia buat tentang pemahaman bersama yang dibagi tentang budaya sebagai dasar dari keadilan. Bagi Okin pandangan Walzer ini bersifat inkonsisten dan ia mempertanyakan tentang keadilan dalam budaya. Ia juga mempertanyakan apakah keadilan di tempat lain mampu mempromosikan dan mendukung keadilan dalam kehidupan keluarga.

Semua pertanyaan Okin ini sebenarnya berkaitan dengan harapannya bahwa masyarakat akan menjadi komunitas tanpa struktur gender yang ketika ada pembagian kerja dalam keluarga dan di dunia publik sekalipun tidak akan menghasilkan ketidakadilan. Dalam masyarakat yang seperti ini, Okin menambahkan "*in all the spheres of our lives, from most public to the most personal, we would strive to live in accordance with truly humanist principle of justice,*" dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari yang paling publik ke yang paling pribadi, kita akan selalu berjuang untuk hidup sesuai dengan prinsip keadilan humanis yang sesungguhnya (1989:24).

Dalam keadilan humanis ini, maka kita sekaligus sedang beranjak menuju suatu idealisme demokratik yang sebenarnya. Oleh sebab itu menurut Okin, berpindah dari gender itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Bukan hanya sampai di sini saja, melainkan harus ada perlindungan bagi pihak yang rapuh baik dalam ranah publik maupun domestik. Jadi ada dua hal penting yaitu "*moving away from gender,*" berpindah dari gender dan "*protecting the vulnerable,*" melindungi yang rapuh (Okin, 1989:172). Dunia sosial yang seperti ini tentunya memerlukan perubahan atau transformasi yang besar dalam begitu banyak institusi dan berbagai macam konteks sosial di dalam dan di luar rumah. Hal ini tentunya tidak terjadi dalam sekejap mata. Perlindungan-perlindungan khusus harus dibangun dalam hukum dan kebijakan-kebijakan publik untuk menjamin bahwa pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki tidak berakibat pada adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi, untuk bisa berpindah dari gender maka kebijakan publik dan hukum harus berasumsikan bahwa tidak ada perbedaan sosial antara jenis kelamin, baik perempuan maupun

laki-laki. Kemudian fasilitasi pengasuhan bersama (*shared parenting*) harus diikuti oleh berbagai perubahan yang substansial termasuk di tempat kerja, seperti misalnya ketika terjadi cuti hamil maka harus berlaku sama untuk istri maupun suami. Berkaitan dengan institusi pendidikan, dalam hal ini sekolah harus mampu meminimalisasi gender yang bertujuan supaya para siswa atau murid menjadi mengerti dan sadar gender. Berbagai kebijakan dalam ranah publik ini tentunya telah didahului dengan sadar gender dalam lingkungan rumah tangga.

Akhirnya, Okin walaupun menyarankan dua jenis atau model hak dan tanggung jawab keluarga dalam bukunya, yaitu yang meminimalkan gender dan yang tanpa gender, ia akhirnya menjatuhkan pilihan pada keluarga tanpa gender dengan beberapa alasan. Pertama, keluarga model ini lebih adil terhadap perempuan. Kedua, keluarga seperti ini menjadi lebih kondusif dalam mempromosikan kesempatan yang sama baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ketiga, keluarga tanpa gender mampu menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk pengasuhan para warga dari masyarakat yang adil (Okin, 1989). Dengan model keluarga seperti ini, maka keadilan bagi Okin adalah keadilan yang sungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, di mana keadilan tersebut menjamin adanya kesetaraan dalam menanggung beban pekerjaan publik yang diupah dan pekerjaan rumah tangga atau domestik yang tidak diupah. Jadi ketika ada ketidakadilan sosial dalam setiap ranah yang dialami oleh kaum perempuan, termasuk di Indonesia yang menganut budaya patriarki yang dominan, keadilan humanis Okin bisa menjadi sebuah alternatif.

### **Kehidupan Para Perempuan Indonesia**

Budaya patriarki memang sudah ada sejak lama dan mewarnai hampir seluruh peradaban manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Patriarki adalah sistem masyarakat yang aktif sampai saat ini, dimana ketika terjadi ketegangan pergolakan politik dan ekonomi, sistem ini dapat menjadi kasar dan menindas (Coote dan Coote, 2001:18). Perempuan (dan anak-anak, juga laki-laki dalam kasus-kasus tertentu) tentunya menjadi objek penderita dari sistem yang menekan ini. Peran perempuan selalu menjadi kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali, jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lalu mengalami begitu banyak penindasan dan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam dunia pendidikan misalnya, perempuan selalu dilihat sebagai yang tidak memerlukan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Data dari Kementerian Pendidikan Indonesia, seperti yang dikutip oleh Mochamad Basuki Winoto *et al* dalam studi tentang *Women's Literacy in Indonesia: An Advocacy Research*, menunjukkan bahwa pada tahun 2008 setidaknya terdapat kurang lebih 9,8 juta (5,97 persen dari populasi) penduduk Indonesia yang tidak dapat membaca dan 6,2 juta di antaranya yaitu sekitar 64 persen adalah perempuan (2012). Jadi lebih dari setengah jumlah penduduk yang belum melek huruf di Indonesia adalah para perempuan. Jumlah ini tidak mengalami penurunan yang signifikan, karena di tahun 2009 dan tahun 2010 jumlah perempuan yang tidak bisa membaca adalah 10,32 persen dibandingkan dengan laki-laki yang adalah 4,32 persen. Di sini penting untuk dicatat bahwa memang tidak ada larangan bagi perempuan di Indonesia untuk bersekolah atau menempuh pendidikan, namun budaya patriarkal yang begitu kuat mengakar di negara ini telah menyebabkan terdapat banyaknya anak-anak perempuan dari

keluarga miskin yang dinomorduakan kesempatannya untuk mengecap pendidikan. Belum lagi ditambah dengan pelabelan negatif yang berlaku dalam masyarakat, bahwa perempuan hanya tugasnya di dapur, sumur dan kasur sehingga tidak memerlukan pendidikan tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki yang harus selalu tampil dan berkarya di ruang publik.

Minimnya pendidikan yang ditempuh oleh para perempuan Indonesia ini, ternyata memiliki akibat atau dampak yang lebih jauh, bukan hanya sekedar tidak bisa membaca dan menulis. Perempuan dengan keadaan seperti ini hanya memiliki akses yang minim atau bahkan tidak ada akses sama sekali terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudian, ketika banyak perempuan memutuskan untuk bekerja sebagai buruh migran di luar negeri seperti misalnya di Hongkong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi dan sebagainya, maka mereka akan mengalami begitu banyak kekerasan dan penganiayaan karena kurangnya pendidikan yang dimiliki, baik formal maupun non formal. Akibatnya mereka rentan dengan penindasan dan diskriminasi, bahkan beberapa waktu yang lalu, seorang tenaga kerja wanita asal NTT, Dolfina Abuk, jenazahnya dipulangkan dari Malaysia dalam keadaan tubuh yang penuh jahitan dari kepala hingga badan, tanpa semua organ dalam (Seo, 2016). Kisah ini tentunya menjadi sebuah penanda, sebuah monumen lagi dari sekian banyaknya monumen yang telah ada, bahwa perempuan Indonesia bukan hanya rentan terhadap berbagai diskriminasi dan kekerasan tapi juga ancaman kematian, bukan hanya perdagangan manusia saja tapi juga ancaman perdagangan organ tubuh.

Para tenaga kerja wanita yang mengalami nasib tragis ini, kebanyakan berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu, dimana mereka dikirim bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan berbagai keterampilan yang memadai dan pengetahuan akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan pekerja. Mereka tidak dididik dan dilatih dengan sebaik mungkin karena agen yang mengirim mereka baik resmi maupun tidak resmi, hanya berorientasi pada profit. Itu sebabnya dengan gaji yang minim, banyak dari mereka yang bekerja sebagai pekerja domestik atau buruh pabrik saja, yaitu pekerjaan yang dianggap tidak membutuhkan banyak kemampuan dan pendidikan.

Ketika perempuan sudah mengecap pendidikan yang layak, bahkan sampai di level sarjana, ternyata iapun tetap mengalami ketidakadilan. Dalam dunia pekerjaan di Indonesia, sebuah riset di tahun 2013 oleh para peneliti dari *Higher Education Careers Services Unit* (HECSU) seperti dilansir oleh majalah Indonesia BBC online, menunjukkan bahwa seorang sarjana perempuan mendapat gaji lebih rendah dibandingkan dengan lelaki (2013). Masih dalam artikel yang sama, disebutkan bahwa satu-satunya area dimana gaji perempuan ekual dengan laki-laki adalah di sektor non profit. Hal ini tentunya belum ditambah lagi dengan adanya berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang sering dialami para perempuan di tempat kerja yang dilakukan baik oleh atasannya sendiri maupun rekan sekerja.

Kekerasan tersebut dalam segala bentuknya baik verbal maupun non verbal, fisik maupun mental, bukan hanya terjadi dalam ruang rumah tangga, dari suami kepada istri, atau dalam dunia kerja saja, tapi juga dalam kehidupan berpacaran yaitu di antara pasangan yang belum terikat dalam ikatan pernikahan. Menurut Suci M. Ayu, Mohammad Hakimi, dan Elli Nur Hayati, kaum perempuanlah yang paling banyak menjadi korban kekerasan di dalam berpacaran karena adanya ketidakseimbangan pembagian kekuasaan di antara laki-laki dan perempuan dan ketidakadilan gender

yang selama ini dialami oleh perempuan. Ketidakadilan berbasis gender ini diakibatkan oleh adanya stereotifikasi atau pelabelan yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah, penurut, pasif, mengutamakan kepentingan laki-laki sehingga wajar ketika diperlakukan secara semena-mena oleh pihak laki-laki (Ayu, *et al*, 2012:61). Potret wanita seperti ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mery Kolimon dalam bukunya "*A theology of empowerment: reflections from a West Timorese feminist perspective*," bahwa perempuan yang baik adalah mereka yang lembut, pasif, taat kepada laki-laki dalam keluarga mereka, mengorbankan diri dan mengasuh keluarga (2008:25-26).

Dengan potret perempuan ideal seperti ini, maka dengan sendirinya kaum perempuan lalu menjadi begitu rapuh termasuk ketika berpacaran sehingga banyak mengalami kekerasan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Kekerasan ini, baik dalam berpacaran maupun dalam rumah tangga memiliki akibat jangka pendek maupun jangka panjang berupa cacat fisik, stress, depresi atau ancaman bunuh diri. Di Indonesia sendiri, seperti dikutip dalam surat kabar Solopos edisi 7 Maret 2011, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat bahwa di tahun 2010 saja sudah terdapat sebanyak 1.299 kasus kekerasan dalam pacaran yang menimpa para perempuan.

Selain kekerasan yang dapat berakibat kematian, kemiskinan juga menjadi isu penting ketika berbicara tentang ketidakadilan yang dialami perempuan. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1997 dan banyak perusahaan besar seperti perusahaan garmen atau tekstil, elektronik dan minuman mengalami kemunduran, maka para perempuanlah yang paling banyak diberhentikan dari pekerjaan mereka. Di samping itu, terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak termasuk hak asasi perempuan di tempat kerja. Di sini, masalah utama yang terjadi adalah bahwa banyak dari para perempuan pekerja tersebut sungguh tidak menyadari hak-hak yang mereka miliki. Mereka tidak dibekali dengan informasi yang benar dan cukup serta pendidikan yang layak bagi seorang warga negara, sehingga tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk berserikat, hak cuti melahirkan, hak untuk cuti pada masa menstruasi dengan menerima gaji penuh dan berbagai macam hak lainnya. Begitu juga dengan jenis pekerjaan, masih dibagi berdasarkan jenis kelamin. Para pekerja perempuan juga menerima gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan teman laki-laki mereka, terutama jika pekerjaan tersebut adalah pekerjaan di pabrik dan pekerjaan berorientasi profit lainnya. Dengan ini, maka perempuan menjadi begitu rentan terhadap kemiskinan.

Semua permasalahan dan kemelut yang dialami perempuan Indonesia ini, ternyata sudah terlebih dahulu dialami dalam dunia domestik. Artinya, sebelum terjadi ketidakadilan atas diri dan tubuh seorang perempuan dalam dunia publik, sebenarnya ia sudah dimarginalkan dan disubordinasi sejak dalam kehidupan keluarga. Ketika seorang perempuan Indonesia masuk ke dalam institusi pernikahan dan rumah tangga yang dilegalkan oleh pemerintah dan agama, perempuan itu lalu menjadi sosok yang sepenuhnya bergantung pada sang laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga. Namanya kemudian mengikuti nama suaminya, karirnya mengikuti suaminya dan sebagainya. Bahkan sebelum keduanya masuk dalam institusi pernikahan tersebut, sebenarnya sudah ada semacam tuntutan dari komunitas atau masyarakat termasuk keluarga kedua belah pihak, agar supaya laki-laki yang akan mempersunting seorang

anak perempuan, sudah memiliki kemampuan secara sosial dan ekonomi sehingga sanggup menafkahi dan membahagiakan istri, sebaliknya sang istri harus mampu melayani suami dan anak-anak dengan sebaik mungkin. Perempuan atau istri lalu hidup dalam budaya diam, bahkan ketika ia harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya ataupun bahkan anak laki-lakinya (Christiani, 2014:14). Budaya diam ini lalu menjadi identitas perempuan Indonesia yang berlaku di dalam rumah dan menular di luar rumah.

Disinilah sadar gender melalui pendekatan feminis sebagai pendekatan yang menganalisa secara kritis berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan guna menentang berbagai penindasan tersebut sangat dibutuhkan. Pendekatan ini juga diharapkan akan mampu mendorong para perempuan untuk menciptakan berbagai peluang dan kesempatan dalam berbagai bidang sebagai wujud pemberdayaan diri sendiri di tengah-tengah situasi penindasan yang dialami.

Melalui pendekatan feminis inilah Susan Moller Okin telah menghadirkan kepada kita keadilan humanis berbasis feminis yang memang berangkat dari konteks Amerika Serikat di abad ke-19, tapi juga relevan dengan konteks kekinian di Indonesia di abad ke-21 dimana kaum perempuan masih hidup dalam ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, dimulai dari kehidupan keluarga. Okin mengungkapkan bahwa, *"The family is the linchpin of gender, reproducing it from one generation to the next, yaitu bahwa keluarga adalah tempat utama gender itu terjadi, mereproduksi atau menghasilkan gender dari satu generasi ke generasi lainnya"* (Okin, 1989:170). Ia lebih lanjut mengatakan bahwa *"..., family life as typically practiced in our society is not just, either to women or to children,"* kehidupan keluarga sebagaimana yang dipraktekkan dalam masyarakat Amerika bersifat tidak adil, baik kepada perempuan ataupun kepada anak-anak. Analisanya untuk konteks Amerika Serikat di saat itu, ternyata sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, di mana keluarga memang menjadi tempat sosialisasi utama berbagai bias gender yang mendiskriminasikan perempuan (dan anak-anak). Diskriminasi dan penindasan inilah yang juga dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, membebaskan perempuan Indonesia melalui keadilan humanis berbasis feminisme adalah sesuatu yang signifikan.

### **Membebaskan Perempuan Indonesia melalui Keadilan Humanis**

Memahami Indonesia sebagai sebuah bangsa dengan budaya patriarki yang begitu mendominasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, tentunya membuat kesenjangan hubungan dan ketidakadilan sosial di antara perempuan dan laki-laki terlihat jelas. Melalui pendekatan feminis dalam melihat konteks Indonesia ini, maka setidaknya ada empat hal yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan ini terjadi.

Pertama, adanya warisan atau legasi budaya yang patriarkal. Indonesia memang diakui memiliki budaya yang begitu kaya dan sangat beragam. Kebudayaan tradisional ini yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang pada setiap daerah bersifat patriarki atau berpusat pada kaum laki-laki. Hal ini juga sudah dianalisa oleh Okin dalam bukunya yang disunting oleh Joshua Cohen *et al: "Is Multiculturalism Bad for Women?"* dimana Okin melihat bahwa budaya tradisional didominasi oleh budaya patriarki yang bias gender (1999). Di konteks Indonesia, hal ini bisa dilihat di hampir semua suku, seperti misalnya suku adat di Ambon, Papua, Minahasa Kupang,

Halmahera, Sangir, Poso, dan lain sebagainya. Suku-suku ini yang didominasi oleh budaya laki-laki, mengharuskan semua anak menggunakan nama keluarga dari pihak ayah. Contoh lain adalah seperti yang ada pada suku-suku di daerah Nusa Tenggara Timur atau di daerah Sumatera Utara, dimana seorang gadis atau perempuan yang hendak dilamar oleh laki-laki dihargai dengan mas kawin berpuluh-puluh ekor ternak, uang puluhan bahkan sampai ratusan juta dan harta yang melimpah, yang dianggap sebagai ganti rugi kepada keluarga perempuan. Perempuan seakan-akan menjadi objek yang bisa dihargai dengan harta atau materi. Konsekuensi yang harus diterima adalah bahwa budaya yang begitu sangat dihargai oleh masyarakat ini, di satu sisi ternyata menjadikan perempuan semakin didiskriminasi dan didominasi oleh kaum laki-laki.

Kedua, realita kapitalisme. Ternyata ideologi yang dibawa bersama dengan kapitalisme (dan imperialisme) adalah ideologi patriarki. Bagi Shelton dan Agger, kapitalisme dan patriarkal adalah dua konsep yang berbeda, tapi saling berhubungan dan saling menguntungkan (1993:33). Perempuan tentunya berada di posisi dirugikan dalam lingkaran hubungan ini. Dengan adanya berbagai perusahaan raksasa di Indonesia yang berorientasi pada profit yang setinggi-tingginya, maka pekerja atau kaum buruh akan dibayar dengan upah yang sangat minim dan ternyata banyak di antara mereka adalah kaum perempuan. Menurut Okin, adanya peran berbeda yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki telah menimbulkan terjadinya distribusi yang tidak ekuivalen atas upah, kekuasaan, harga diri, kesempatan mengembangkan diri, keamanan fisik dan ekonomi (Okin, 1989:136). Lebih lanjut, perempuan dalam rangka memenuhi tuntutan gender dalam masyarakat kapitalis, pada akhirnya harus mengorbankan kesempatan karir yang menyediakan akses ke berbagai *social goods*, kebaikan atau keuntungan sosial. Hal ini terjadi di Indonesia, bukan hanya di Amerika Serikat. Namun bukan hanya sampai disini saja, selain upah yang minim dan ketiadaan akses ke berbagai keuntungan sosial, perempuan juga dirugikan melalui berbagai gambaran atau pencitraan di media massa. Begitu banyak iklan tentang berbagai produk, baik itu dari dalam maupun luar negeri, yang tidak adil terhadap perempuan dan tubuhnya. Negara dalam hal ini sebagai pihak yang harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya, termasuk perempuan, ternyata belum maksimal dalam mencermati dan menindaklanjuti berbagai persoalan ini yang dibawa oleh kapitalisme dan imperialisme.

Ketiga, adanya hukum, undang-undang dan kebijakan publik yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan Indonesia karena mengandung bias gender, seperti misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dikenal dengan nama UUP (Mulia, 2006:132). Oleh karena hukum dan undang-undang ini sifatnya mengikat, maka tentu akan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Bagi kaum perempuan Indonesia, eksistensi hukum yang tidak berperspektif kesetaraan dan keadilan seperti ini tentunya tidak akan membuat mereka terbebas dari penderitaan yang dialami. Berikut ini adalah beberapa kutipan dan analisa dari UUP tersebut. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Kemudian dalam pasal yang sama yaitu ayatnya yang kedua dikatakan bahwa, “pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak

yang bersangkutan.” Ayat ini kemudian diikuti dengan penjelasan bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat satu pasal 3 ini akan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila istri mengalami hal-hal sebagai berikut: tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; tidak dapat melahirkan keturunan. Melalui Undang-Undang ini berserta penjelasannya, jelaslah bahwa perempuan sebagai istri berada dalam posisi tidak menguntungkan dan tentunya lebih inferior dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan identik dengan yang harus menjalankan kewajiban sebagai istri, perempuan harus sempurna sebagai istri tanpa cacat badan atau berpenyakit, perempuan yang dipersalahkan kalau dalam kehidupan rumah tangga tidak ada keturunan.

Masih dalam Undang-Undang yang sama, yaitu dalam pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,” kemudian dalam ayatnya yang ke-2 disebutkan bahwa “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.” Pernyataan dalam Undang-Undang ini telah dengan jelas mengatur dan membagi peran baik perempuan maupun laki-laki dalam rumah tangga, di mana suami dilihat sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri dilihat sebagai yang berperan mengatur rumah tangga. Ini membuktikan bahwa ketidakadilan gender yang dialami perempuan sudah dimulai sejak dalam lingkungan pernikahan dan keluarga yang dilegitimasi oleh hukum dan undang-undang. Dengan ini maka posisi perempuan sangat tidak menguntungkan dan tidak setara dengan laki-laki. Inilah yang Okin klaim sebagai “*vulnerability*,” kerapuhan yang begitu identik dengan eksistensi perempuan, bukan hanya perempuan Amerika Serikat di abad ke-19 tapi juga perempuan Indonesia masa kini.

Keempat, adanya legitimasi dari agama terhadap ideologi gender yang menempatkan perempuan di posisi yang dirugikan. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa “agama dan negara bersekongkol memarginalkan perempuan” (2006:132). Jadi agama di sini justru dilihat sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Ideologi yang mendukung penindasan terhadap perempuan adalah ideologi gender dengan legitimasi dari ajaran agama. Identitas gender ini seringkali diidentikkan dengan identitas seksual melalui berbagai ideologi agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia yang religius. Walaupun identitas gender dan seksual membentuk identitas diri seseorang, keduanya ternyata berbeda (Baker, 2008:4-8). Yang pertama bersifat konstruktif dan dapat berubah, sedangkan yang kedua kodrati dan tetap. Namun demikian, gender dan seks selalu dimaknai sebagai yang kodrati yaitu diturunkan dari yang Ilahi. Dengan ini maka identitas gender menjadi identitas agama. Ideologi gender yang kemudian menjadi bias inilah, yang tumbuh subur dalam budaya patriarki di Indonesia dengan legitimasi ajaran agama.

Semua yang dijelaskan ini, menunjukkan bahwa ada banyak faktor penyebab perempuan Indonesia masih hidup dalam penindasan dan ketidakadilan, masih dipandang rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, masih belum memiliki kesempatan yang sama dan sebanding dengan laki-laki, masih dinilai dalam berbagai kategori dualisme, dan sebagainya. Namun di sisi lain, harus juga diakui bahwa selain begitu banyak cerita tentang para perempuan yang dieksploitasi, ada banyak cerita tentang kesuksesan para perempuan Indonesia. Mereka adalah para perempuan yang mendapatkan *privilege*, yaitu mulai dari yang punya jabatan tinggi dan terpandang

dalam masyarakat, punya akses pada dana sampai pada punya kesempatan menikmati pendidikan tinggi sampai jenjang doktor yang ditempuh baik di dalam maupun di luar negeri (Lauterboom, 2014:158). Harapan besar sebenarnya digantungkan kepada para perempuan ini supaya mampu dan mau memberdayakan dan menolong sesama kaum perempuan lainnya yang tidak atau belum sempat merasakan kesempatan istimewa seperti yang telah mereka nikmati. Sayangnya, ada di antara mereka yang justru ketika berada dalam posisi kepemimpinan ataupun punya akses pendidikan yang baik, menjadi seperti laki-laki yang menekan serta menindas kaumnya sendiri, yaitu sesama perempuan (Lauterboom, 2014:158). Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki memang penting tapi perempuan “tidak seharusnya menghilang dalam kategori laki-laki dan sebaliknya,” laki-laki tidak harus hilang dalam kategori perempuan” (Tong, 2010, 305). Ketika perempuan yang menjadi pemimpin menghilang dalam kategori laki-laki, artinya menjadi sang penindas, maka penindasan itu tidak akan hilang dari kehidupan perempuan Indonesia.

Semua yang dipaparkan ini, menunjukkan betapa perempuan Indonesia untuk sekian waktu lamanya telah mengalami begitu banyak diskriminasi dan ketidakadilan disebabkan oleh kapitalisme dan imperialisme yang berjalan berdampingan dengan hukum dan perundang-undangan serta budaya patriarkal dan ideologi agama dengan struktur gendernya yang kuat, baik di dalam institusi keluarga maupun masyarakat. Kebanyakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah agar perempuan diberikan kesempatan untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya guna dapat memperluas wawasan berpikir, mengejar karir yang mapan dengan gaji yang tinggi dan memperoleh berbagai kesempatan. Namun seperti yang dikatakan oleh Gadis Arivia bahwa solusi ini hanya bersifat “kosmetik” saja karena meskipun para perempuan telah mengecap pendidikan yang tinggi tetapi jika ilmu pengetahuan yang mereka kecap dibentuk dan dikonsepsikan oleh masyarakat yang diskriminatif atau masyarakat patriarkal maka tentu akan melahirkan dan membenarkan tindakan-tindakan diskriminatif juga (Arivia, 2013:46-49). Jadi ketika ilmu pengetahuan yang ditransfer kepada kaum perempuan masih didominasi oleh sistem patriarkal berstruktur gender, maka tentu saja ilmu tersebut tidak akan memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan para perempuan itu sendiri. Pendidikan seperti ini hanya bersifat polesan saja, tanpa menyelesaikan persoalan ketidakadilan yang sebenarnya. Disinilah keadilan humanis Susan Moller Okin bisa menjadi sebuah alternatif dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara di Indonesia.

Lalu bagaimana seharusnya wujud atau wajah dari keadilan humanis ketika diterapkan dalam konteks Indonesia? Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah bahwa memang Okin berangkat dari konteks dunia barat yaitu secara khusus keadaan Amerika Serikat di abad ke-19. Namun konsep-konsep yang ditawarkannya, tentunya relevan dengan konteks ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan Indonesia di era kekinian. Di sini saya mencoba untuk berangkat dari dua pokok penting yang dikemukakan oleh Okin, yaitu beralih dari gender dan melindungi yang rapuh baik dalam ruang keluarga maupun publik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kaum perempuan dari Barat ke Timur untuk sekian waktu lamanya telah hidup dalam bayang-bayang laki-laki, mulai dari ayahnya, saudara laki-laki, suaminya sampai dengan anak laki-laknya. Kehidupan pernikahan dan keluarga seperti inilah yang oleh Okin disebut sebagai *gender-structured marriage*, pernikahan berstruktur gender. Dalam keluarga atau pernikahan

tipe ini perempuan akan selalu menjadi sosok yang rapuh dibandingkan dengan laki-laki. Kerapuhan perempuan ini terjadi baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, budaya dan politik. Itu sebabnya keluarga Indonesia harus dibebaskan dari bias gender. Untuk beralih dari gender di konteks Indonesia, terdengar sebagai sesuatu yang mustahil, tapi setidaknya bisa dimulai dengan edukasi gender yang benar bagi para orangtua, kemudian orangtua meneruskannya kepada anak-anak mereka. Edukasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara oleh banyak pihak, seperti pemerintah, komunitas agama dan lain sebagainya. Jadi dalam gambaran atau imajinasi tentang konteks Indonesia masa depan yang berkeadilan humanis ini, maka keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam komunitas masyarakat harus mampu berperan sebagai *a school of justice*, sebuah sekolah keadilan; tempat di mana anak-anak belajar tentang keadilan melalui praktek kehidupan nyata setiap hari.

Dalam edukasi gender ini, perempuan dan laki-laki harus selalu dilihat setara dan memiliki distribusi kekuasaan yang seimbang. Pembagian peran atau kerja tidak berdasarkan seks atau jenis kelamin, melainkan berdasarkan kebutuhan, kepentingan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak, yaitu istri dan suami, perempuan dan laki-laki. Ketika perempuan bekerja di luar rumah, maka dukungan sepenuhnya harus diberikan. Jadi struktur dan praktek keluarga harus memberikan kepada perempuan kesempatan yang sama dan setara dengan laki-laki untuk mengembangkan semua bentuk kapasitas mereka, untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan sebagainya serta punya *bargaining position*, yaitu posisi tawar menawar atas pilihan-pilihan sosial yang mereka temui. Perempuan juga harus punya kesempatan untuk memiliki keamanan dalam segala bidang termasuk keamanan ekonomi. Jadi ada kebebasan untuk berkarya dalam kehidupan berumah tangga atau dalam bidang pekerjaan lainnya. Kedua pilihan ini harus dihargai dan bahwa pekerjaan domestik harus mendapat penghargaan yang sama dengan pekerjaan di dunia publik.

Ketika perempuan Indonesia memikul beban kerja ganda (*double burden*) yaitu bekerja mencari nafkah di luar rumah dan tetap wajib melayani keluarga di dalam rumah, maka hal ini juga harus menjadi perhatian bersama. Budaya seperti ini harus ditinggalkan, di mana kaum laki-laki pun harus turut aktif dalam pekerjaan domestik. Gender yang selama ini dianggap kodrati hanyalah sebuah konstruksi sosial budaya yang bisa ditransformasi sesuai dengan konteks (Baker, 2008:4). Perempuan bisa bekerja di luar rumah dan laki-laki pun bisa aktif di dapur serta mengurus rumah tangga dan sebaliknya. Inilah salah satu bentuk keadilan peran sosial antara perempuan dan laki-laki, seperti yang digambarkan dan dicita-citakan oleh Okin juga semua kaum perempuan dan semua orang yang menyadari akan penindasan yang dibawa oleh budaya patriarki dengan bias gendernya.

Lebih lanjut, pembagian kerja yang adil dalam keluarga yang menerapkan keadilan untuk semua laki-laki maupun perempuan, juga harus turut didukung dengan berbagai kebijakan di ruang publik yang melindungi mereka yang rapuh. Mereka yang rapuh yang dimaksudkan di sini adalah perempuan (dan anak-anak). Kebijakan-kebijakan pemerintah dan pihak yang berkompeten diharapkan akan mampu memanusiaikan perempuan, seutuhnya dan sepenuhnya. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan nilai keadilan humanis yang berlaku bagi semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam kaitan dengan hal ini, maka pertanyaan yang pernah diungkapkan oleh John Tomasi: "*can feminism be liberated from governmentalism?*" (2009), perlu untuk

dipikirkan dalam bingkai konteks Indonesia. Tomasi berargumen bahwa Okin terlalu cepat mengatur negara dan menggunakan pendekatan kolektif sebagai penyembuh ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan. Saya dalam hal ini, tidak setuju dengan Tomasi. Bagi saya, apa yang ditawarkan Okin adalah sesuatu yang komprehensif dan sangat penting untuk dipikirkan lebih jauh dalam upaya mewujudkan keadilan humanis, karena ia tidak hanya berbicara tentang peran dan tugas negara atau pemerintah saja, tapi ia juga menekankan pentingnya peran keluarga. Secara khusus dalam kaitan dengan negara, mungkin Tomasi berkaca dari konteks Amerika Serikat di saat itu. Tetapi ketika keadilan humanis Okin ini ingin diterapkan di Indonesia, maka negara atau pemerintah memang harus menjadi subjek penting yang berperan dalam mengeluarkan dan menegakkan berbagai kebijakan yang menempatkan perempuan pada posisi kemanusiaannya yang penuh dan setara atau ekual dengan laki-laki.

Hal ini senada dengan apa yang diserukan oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan tahun 2016, bahwa negara perlu memiliki *sense of urgency* dalam menyikapi berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam ranah domestik, komunitas dan negara. Sebelumnya di tahun 2014, Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunannya telah mencatat kegentingan kekerasan seksual terhadap perempuan dan lemahnya upaya penanganan negara. Itu sebabnya di saat ini, upaya negara melindungi warga negara perempuan harus semakin ditingkatkan, bukan hanya dalam aras wacana tapi dalam praktek nyata, bukan hanya dalam peraturan atau hukum atau kebijakan, tapi juga dalam penegakannya di berbagai ranah. Hal ini menjadi isu yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Indonesia dengan ini harus menyediakan atau membangun perlindungan-perlindungan khusus dalam hukum, undang-undang dan kebijakan-kebijakan publik untuk menjamin bahwa pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki tidak berakibat pada adanya ketidakadilan dalam masyarakat Indonesia. Lebih lanjut lagi, semua hukum dan undang-undang harus berperspektif kesetaraan dan keadilan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, tanpa terkecuali. Selanjutnya, apa yang telah diputuskan dan ditetapkan itu harus ditegakkan pemberlakuannya dalam upaya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

## **Kesimpulan**

Belajar dan berrefleksi dari pengalaman yang selama ini telah terjadi dalam masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan, seperti beban kerja ganda dalam rumah tangga, pelecehan dan kekerasan di berbagai tempat, segregasi pekerjaan dan peran antara perempuan laki-laki, minimnya representasi perempuan dalam politik dan pemerintahan dan sebagainya, maka ada beberapa kebutuhan mendesak dari konteks Indonesia. Pertama, pendidikan gender yang tepat dan benar yang diberikan baik kepada perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa, yang dimulai sejak dalam lingkungan keluarga, kemudian berlanjut ke sekolah dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya keluarga Indonesia bisa menjadi keluarga yang tidak berstruktur gender. Artinya tidak ada asumsi lagi yang dibuat antara laki-laki dan perempuan. Keduanya bisa berpartisipasi dan melakukan berbagai peran atas dasar kesepakatan bersama. Kedua, pembagian kerja dan peran tidak menyebabkan ketidakadilan oleh salah satu pihak, baik perempuan

maupun laki-laki dalam ruang keluarga maupun arena publik. Ketiga, dukungan oleh hukum dan perundang-undangan serta berbagai kebijakan yang tidak diskriminatif kepada semua pihak termasuk di ranah domestik, tempat kerja dan dalam dunia politik.

Pada akhirnya semua yang telah disebutkan di atas, ada dalam interseksi dan ketersinggungan satu dengan yang lainnya. Artinya semua harus berjalan berdampingan dan saling mendukung demi terwujudnya sebuah keadilan humanis. Ketika keluarga dididik supaya beralih dari gender yang bias, maka harus ditopang dengan Undang-Undang Perkawinan yang adil dan setara bagi semua. Ketika edukasi gender hendak diberikan kepada anak-anak, maka berbagai pihak harus senada dalam hal ini, seperti misalnya sekolah dan berbagai media massa yang bisa diakses dengan mudahnya oleh anak-anak Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menjadi salah satu pihak penting yang bertanggung jawab untuk berbagai bentuk penyiaran di media massa. Dengan ini maka generasi penerus bangsa akan memiliki apa yang Okin sebut sebagai “*a sense of justice*” atau “*a sense of fairness*.”

Selanjutnya, ketika perempuan atau istri berkarya dalam dunia publik, maka hukum dan kebijakan yang dibuat oleh semua pihak yang berkompeten terutama negara harus melindungi sepenuhnya hak kaum perempuan. Melalui semua ini, maka semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, sungguh ditempatkan dalam kemanusiaannya yang penuh. Keadilan sosial bukan hanya menjadi sebuah konsep atau diskursus saja, melainkan sebuah kenyataan kehidupan bersama di bumi Pancasila.

#### **Daftar Pustaka**

- Amy R., Baehr. (1996). Toward a New Feminist Liberalism: Okin, Rawls, and Habermas. *Hypatia* 11 (1), 49–66.
- Arivia, Gadis. (Agustus 2013). Politik Seksual Ilmu Pengetahuan & Kultur Teknologi yang Maskulin. *Jurnal Perempuan* Vol. 18 No. 3, 46-49.
- Ayu, Suci M., Mohammad Hakimi, dan Elli Nur Hayati. (Januari 2012) “Kekerasan dalam Pacaran dan Kecemasan Remaja Putri di Kabupaten Purworejo,” *KES MAS* Vol 6 No, 1.
- Baker, Paul. (2008). *Sexed Texts: Language, Gender and Sexuality*. London and Oakville: Equinox Publishing, Ltd, DBBC.
- Christiani, Tabita Kartika. (2014). “Biarkan Mereka Bercerita: Pendidikan Kristiani dan Keadilan Gender.” Dalam Deetje Rotinsulu Tiwa dan Mariska Lauterboom (eds). *Perempuan Indonesia dalam Karya dan Pengabdian* (hal. 13-33). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Coote, Robert B., dan Mary P. Coote. (2001). *Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan Alkitab*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Darwin, Muhadjir. (Maret 2004). Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 7, Nomor 3, 283-294.
- Kolimon, Merry. (2014). “Peringatan dan Penyembuhan.” Dalam Deetje Tiwa Rotinsulu dan Mariska Lauterboom (eds.). *Perempuan Indonesia dalam Karya dan Pengabdian: Bunga Rampai dan Penghargaan untuk Marie-Claire Barth-Frommel* (hal. 127-152). Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Lauterboom, Mariska. (2014). “Solidaritas Perempuan: Menemukan Rumah Bagi Perempuan Indonesia melalui Kisah Rut, Orpa dan Naomi.” Dalam Deetje Tiwa

- Rotinsulu dan Mariska Lauterboom (eds.). *Perempuan Indonesia dalam Karya dan Pengabdian: Bunga Rampai dan Penghargaan untuk Marie-Claire Barth-Frommel* (hal. 153-172). Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Majalah Indonesia BBC. (2013, Maret). "Gaji Sarjana Perempuan Lebih Rendah Dari Laki-Laki." Retrieved from [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/03/130308\\_pendidikan\\_gaji\\_wanita](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/03/130308_pendidikan_gaji_wanita)
- Mangililo, Ira. (Spring 2015). When Rahab And Indonesian Christian Women Meet In The Third Space. *Journal Of Feminist Studies In Religion*. Volume 31, Number 1, pp. 45-64.
- Martyn, Elizabeth. (2005). *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. London and New York: Routledge Curzon.
- Maryam, Siti. (2003). "Perempuan dan Politik di Sulawesi Selatan." Dalam Budi Susanto, SJ. (ed). *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia* (hal. 163-204). Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Mulia, Siti Musdah. (2006). "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia." Dalam Sulistiyowati Irianto (ed.). *Perempuan&Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (hal. 131-175). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nozick, Robert. (1974). *Anarchy, State and Utopia*. Basic Books.
- Okin, Susan Moller. (1989). *Justice, Gender, and the Family*. New York: Basic Books, Inc.
- Okin, Susan Moller. (1999). *Is Multiculturalism Bad for Women*. Cohen, Joshua, Matthew Howard dan Martha C. Naussbaum (eds.). New Jersey: Princeton University Press.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Roosa, John. (2006). *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto's Coup d'etat in Indonesia*. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Rosenblum, Nancy. (2009). "Okin's Liberal Feminism as A Radical Political Theory." Dalam Debra Sats and Rob Reich (eds), *Toward a Humanist Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin* (hal 3-12). New York: Oxford University Press.
- Sats, Debra dan Rob Reich. (2009). "Toward a Humanist Justice, A Critical Introduction to the Work of Susan Moller Okin," Introduction. Dalam Debra Sats and Rob Reich (eds), *Toward a Humanist Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin* (hal 3-12). New York: Oxford University Press.
- Sen, Krishna. (1999, April-June). "Women on the Move: After three decades of patriarchal conformity under the New Order, women are once more a force for change." *Inside Indonesia* 58. Retrieved from <http://www.insideindonesia.org/women-on-the-move>
- Seo, Yohanes. (2016, April 19). "Tewas di Malaysia, Tubuh TKI Asal NTT ini Penuh Jahitan." Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/19/058763841/tewas-di-malaysia-tubuh-tki-asal-ntt-ini-penuh-jahitan>
- Shelton Beth Anne dan Ben Agger. (1993). "Shotgun Wedding, Unhappy Marriage, No-Fault Divorce? Rethinking Feminism-Marxism Relationship." Dalam England, Paula. *Theory on Gender: Feminism on Theory*. New York: Aldine De Gruiter.
- Solopos.com. (2011, Maret 7). "2010, Komnas Catat 1.299 Kasus Kekerasan dalam Pacaran." Retrieved from <http://www.solopos.com/2011/03/07/2010-komnas->

[catat-1-299-kasus-kekerasan-dalam-pacaran-88145.](#)

- Tomasi, John. (2009). "Can Feminism Be Liberated from Governmentalism?". Dalam Debra Satz and Rob Reich (eds), *Toward a Humanist Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin* (hal 3-12). New York: Oxford University Press.
- Tong, Rosemaries Putnam. (2010). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Cetakan V. Jogjakarta: Jalasutra.
- Wajiran. (2014, April 30). "Dinamika Politik Perempuan dalam Sastra Indonesia Pasca-Suharto." Retrieved from [http://www.kompasiana.com/wajiran/dinamika-politik-perempuan-dalam-sastra-indonesia-pasca-suharto\\_54f775a3a3331191638b456f](http://www.kompasiana.com/wajiran/dinamika-politik-perempuan-dalam-sastra-indonesia-pasca-suharto_54f775a3a3331191638b456f)
- Winoto, Mochamad Basuki, *et al.* (2012). "Women's Literacy in Indonesia: An Advocacy Research." Dalam Buenaventura, Mae (ed.). *The Power of Literacy: Women's Journeys in India, Indonesia, Philippines and Papua New Guinea* (hal. 142-159). Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE), Philippines: J'MAR Printing Company.

## Endnotes

1. Lihat juga Wajiran, "Dinamika Politik Perempuan dalam Sastra Indonesia Pasca-Suharto," diakses 15 April 2016, [http://www.kompasiana.com/wajiran/dinamika-politik-perempuan-dalam-sastra-indonesia-pasca-suharto\\_54f775a3a3331191638b456f](http://www.kompasiana.com/wajiran/dinamika-politik-perempuan-dalam-sastra-indonesia-pasca-suharto_54f775a3a3331191638b456f).

**Pdt. Mariska Lauterboom, S.Si.Teol, MATS**, adalah tenaga utusan Gereja Protestan Maluku (GPM) pada jajaran staf pengajar Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. Tahun 2013, menyelesaikan studi Master di San Francisco Theological Seminary, California-USA, kemudian tahun 2014 lulus dari IASACT 2014 (Institutes of Advanced Studies in Asian Cultures and Theologies) di Hongkong. Minat penelitian pada pendidikan agama, teologi praktika, multikulturalisme dan feminisme.